



PUTUSAN

Nomor 522/Pid.B/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gigih Saputra Harianto;
2. Tempat lahir : Pasir;
3. Umur/tgl lahir : 33 Tahun/04 Juli 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Geneng Rt 05 Rw 04 Sidoagung, Godean, Sleman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Rizal Bagus Putranto, SH., Ega Satya Laksmana, SH., MH., Elsa Geovanny, SH., Alexander Tito Enggar Wirasto, SH., dan Muhammad Arafat, S.H., M.H., C.Me., berkantor di LBH Harapan dengan alamat JL Kaliurang KM 6 no 44 Depok Sleman Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 384/HK/SK.PID/X/2024/PN Smn tanggal 7 oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua pengadilan Negeri Sleman Nomor: 522/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 3 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 522/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 3 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GIGIH SAPUTRA HARIANTO Alias GIGIH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GIGIH SAPUTRA HARIANTO Alias GIGIH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda C1M02N42LO A/T No.Pol: AB-6270-EX, warna hitam merah, tahun 2019, No.Ka: MH1JM7113KK060302, No Sin: JM71E1060266, beserta kunci dan STNK atas nama: ELIZABETH RIZADIANY W, alamat: Mejing Wetan RT.02/RW.04, Ambarketawang, Gamping, Sleman, D I Yogyakarta;
 - 1 (satu) buah BPKB nomor Q-01247686 dengan identitas sepeda motor Honda C1M02N42LOA No.Pol: AB-6270-EX, warna hitam merah, tahun 2019, No.Ka: MH1JM7113KK060302, No Sin: JM71E1060266, atas nama: ELIZABETH RIZADIANY W, alamat: Mejing Wetan RT.02/RW.04, Ambarketawang, Gamping, Sleman, D I Yogyakarta;
 - 1 (satu) buah flash disk merk V-Gen kapasitas 16 GB.;Dikembalikan kepada saksi LO TJENG JONG Alias YONGKI.
 - 1 (satu) kaos warna hitam aerostreet;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk Trousary;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN Smn



4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukumnya maupun Terdakwa sendiri, yang pada pokoknya mohon putusan pidana ringan-ringannya atau setidaknya diberikan putusan seadil adilnya dengan alasan pada pokoknya:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut;
- Terdakwa sopan dan kooperatif;
- Terdakwa masih muda sehingga masih banyak kesempatan memperbaiki perilakunnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tuangpungggung keluarga anak masih sekolah kelas 2 SMP, kelas 6 SD dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit;
- Terdakwa harus merawat kedua orang tua khususnya ayah Terdakwa yang masih melakukan rawat sakit jantung;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Terdakwa dan Terdakwa, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM-259/Slmn/Eoh.2/09/2024 tanggal 27 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa GIGIH SAPUTRA HARIANTO Alias GIGIH Bin HARIANTO ANGKA pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di rumah pak LUHUR di Jl. Randu No.1 Mejing, Wetan, RT.02/RW.04, Ambarketawang, Gamping, Sleman, D I Yogyakarta, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa GIGIH SAPUTRA HARIANTO mengambil kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda C1M02N42LOA No.Pol: AB-6270-EX, warna hitam merah, tahun 2019, No.Ka: MH1JM7113KK060302, No Sin: JM71E1060266, beserta STNK atas nama: ELIZABETH RIZADIAN Y W, alamat: Mejing Wetan RT.02/RW.04, Ambarketawang, Gamping, Sleman, D I Yogyakarta, milik saksi korban LO TJENG JONG Alias YONGKI tanpa ijin dari saksi korban LO TJENG JONG Alias YONGKI;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa mematikan CCTV di rumah pak LUHUR di Jl. Randu No.1 Mejing, Wetan, RT.02/RW.04, Ambarketawang, Gamping, Sleman, D I Yogyakarta, yang menyorot ke arah parkir sepeda motor di rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa datang ke rumah pak LUHUR di Jl. Randu No.1 Mejing, Wetan, RT.02/RW.04, Ambarketawang, Gamping, Sleman, D I Yogyakarta, lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda C1M02N42LOA No.Pol: AB-6270-EX, warna hitam merah, tahun 2019, No.Ka: MH1JM7113KK060302, No Sin: JM71E1060266, beserta STNK atas nama: ELIZABETH RIZADIAN Y W, alamat: Mejing Wetan RT.02/RW.04, Ambarketawang, Gamping, Sleman, D I Yogyakarta, milik saksi korban LO TJENG JONG Alias YONGKI yang terparkir di parkir sepeda motor di rumah pak LUHUR, tanpa ijin dari saksi korban LO TJENG JONG Alias YONGKI dengan cara terdakwa menghidupkan sepeda motor menggunakan kunci kontak sepeda motor yang sebelumnya telah diambilnya, lalu mengeluarkan sepeda motor tersebut lewat pintu gerbang sebelah Timur dan mengendarai sepeda motor ke tempat saksi ARDI DEWA PRAHARA di Padokan Lor RT. 03/RW.00, Tamantirto, Kasihan, Bantul, dan menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi ARDI DEWA PRAHARA sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda C1M02N42LOA No.Pol: AB-6270-EX, warna hitam merah, tahun 2019, No.Ka: MH1JM7113KK060302, No Sin: JM71E1060266, beserta STNK atas nama: ELIZABETH RIZADIAN Y, alamat: Mejing Wetan RT.02/RW.04, Ambarketawang, Gamping, Sleman, D I Yogyakarta, milik saksi korban LO TJENG JONG Alias YONGKI adalah untuk dimiliki dan digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa GIGIH SAPUTRA HARIANTO, saksi korban LO TJENG JONG Alias YONGKI mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) atau setidaknya senilai itu;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LO TJENG JONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;
- Bahwa yang Saksi ketahui telah terjadi pencurian yang dilakukan Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar jam 09.30 wib di Mejing Wetan Ambarketawang Gamping Sleman;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa sebuah sepeda motor Honda Genio warna Hitam milik Saksi;
- Bahwa sebelum diambil sepeda motor berada di garasi rumah;
- Bahwa garasi ada pintunya dan menyatu dengan rumah dan pintu digemok karena kunci motor ada kunci pintu garasi sehingga bisa membuka pintu garasi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama kerja sebagai karyawan di rumah Notaris akan tetapi Terdakwa sebagai drever sehingga sering pergi dengan pak Luhur;
- Bahwa awalnya kunci kontak sepeda motor hilang pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 di rumah pak Luhur di Mejing Ambarketawang Gamping dan Saksi sempat mencari dan menanyakan kepada orang yang berada di rumah tersebut termasuk Terdakwa akan tetapi tidak ada yang tahu, karena Saksi buru-buru mau pergi kemudian Saksi

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengambil kunci cadangan, setelah itu pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar jam 18.00 wib sepeda motor Saksi parkir di halaman depan rumah pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024, sekitar jam 08.00 wib pada saat Saksi akan menggunakan sepeda motor sudah tidak ada;

- Bahwa benar barang bukti sepeda motor milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di rumah pak Luhur sebagai sopir;
- Bahwa Saksi tidur dirumah pak Luhur sedangkan Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa sebagai sopir sedangkan Saksi sebagai karyawan biasa;
- Bahwa Saksi kerja sudah 13 tahun sedangkan Terdakwa baru sekitar 1 bulan;
- Bahwa rumah tempat kejadian tersebut sebagai tempat tinggal juga sebagai kantor;
- Bahwa yang bisa membuka pintu garasi semua karyawan bisa;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan bahwa di kunci sepeda motor tidak ada kunci garasi;

2. Saksi DEBORAH MUJIYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;
- Bahwa yang Saksi ketahui telah terjadi pencurian;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar jam 09.30 wib di Mejing Wetan Ambarketawang Gamping Sleman;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa sebuah sepeda motor Honda Genio warna Hitam, milik pak Yongki;
- Bahwa sebelum diambil sepeda motor berada di garasi rumah pak Luhur;
- Bahwa benar kunci kontak sepeda motor korban hilang dan menanyakan kepada Saksi akan tetapi Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi ARI STIYAWAN, S.Psi., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;
- Bahwa yang Saksi ketahui telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar jam 09.30 wib di Mejing Wetan Ambarketawang Gamping Sleman;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan yang diambil oleh Terdakwa sebuah sepeda motor Honda Genio warna Hitam;
- Bahwa aAwalnya pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 Polsek menerima laporan dari masyarakat kemudian kita melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti setelah kuat kemudian mengarah ke Terdakwa;
- Bahwa Tiem melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2024;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa tidak membawa sepeda motor Genio karena sepeda motor telah di gadaikan terdakwa di Bantul;
- Bahwa Saksi tidak tahu digadikan ke siapa dan digadai berapa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor jenis Honda Genio tanpa izin pemiliknya pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekitar jam 08.00 wib di Mejeing Wetan Ambar Ketawang Gamping Sleman;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat mengambil sepeda motor saksi korban pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 karena kunci sepeda motor tertanam di sepeda motor selanjutnya kunci tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan, dan korban pada saat itu sempat menanyakan kunci kepada Terdakwa dan Terdakwa bilang tidak tahu, kemudian korban menggunakan kunci cadangan;
- Bahwa Terdakwa dengan korban sudah kenal karena sama-sama bekerja dalam 1 rumah sedangkan Terdakwa sebagai sopir yang mempunyai rumah sedangkan korban adalah masih bersaudara

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang mempunyai rumah sehingga korban tidur di rumah tersebut;

- Bahwa nama pemilik sepeda motor pak Yongki yang aslinya Lo Tjeng Jong;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor membuka pintu yang tidak dikunci kemudian kunci sepeda motor sudah Terdakwa bawa yang sebelumnya Terdakwa ambil kemudian Terdakwa keluarkan dan pitu gerbang Terdakwa tutup Kembali;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor sekitar jam 8 s/d 9 pagi dan pada saat itu tidak ada orang diluar;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil sepeda motor kemudian bawa ke tempat sdr. ARDI DEWA PRAHARA di Padokan Lor RT. 03/RW.00, Tamantirto, Kasihan, Bantul, dan menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr. ARDI DEWA PRAHARA sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan sepeda motor beserta kunci kontak milik saksi korban yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban karena untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa pernah minta maaf dan korban juga memaafkan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda C1M02N42LO A/T No.Pol: AB-6270-EX, warna hitam merah, tahun 2019, No. Ka: MH1JM7113KK060302, No Sin: JM71E1060266, beserta kunci dan STNK atas nama: ELIZABETH RIZADIANY W, alamat: Mejing Wetan RT.02/RW.04, Ambarketawang, Gamping, Sleman, D I Yogyakarta;
- 1 (satu) buah BPKB nomor Q-01247686 dengan identitas sepeda motor Honda C1M02N42LOA No.Pol: AB-6270-EX, warna hitam merah, tahun 2019, No.Ka: MH1JM7113KK060302, No Sin: JM71E1060266, atas nama: ELIZABETH RIZADIANY W, alamat: Mejing Wetan RT.02/RW.04, Ambarketawang, Gamping, Sleman, D I Yogyakarta;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flash disk merk V-Gen kapasitas 16 GB.;
- 1 (satu) kaos warna hitam aerostreet;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk Trousalary;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa melihat sepeda motor saksi korban LO TJENG JONG Alias YONGKI terparkir dalam kondisi kunci tergantung, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda No. Pol: AB-6270-EX, warna hitam merah, beserta STNK atas nama: ELIZABETH RIZADIAN W, milik saksi korban LO TJENG JONG Alias YONGKI tanpa ijin dari saksi korban LO TJENG JONG Alias YONGKI;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah pak LUHUR di Jl. Randu No.1 Mejing, Wetan, RT.02/RW.04, Ambarketawang, Gamping, Sleman, D I Yogyakarta, lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda No. Pol: AB-6270-EX, milik saksi korban LO TJENG JONG Alias YONGKI yang terparkir di parkiran sepeda motor di rumah pak LUHUR;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepedamotor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban LO TJENG JONG Alias YONGKI;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor korban dengan cara menghidupkan sepeda motor menggunakan kunci kontak sepeda motor yang sebelumnya telah Terdakwa ambil, lalu mengeluarkan sepeda motor tersebut lewat pintu gerbang sebelah Timur;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke tempat sdr. ARDI DEWA PRAHARA di Padokan Lor RT. 03/RW.00, Tamantirto, Kasihan, Bantul, dan menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk membayar hutang dan digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah menunjuk pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dimana dalam perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah orang atau manusia yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadirkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Gigih Saputra Harianto, dimana identitas lengkapnya telah ditanyakan diawal persidangan dan telah sesuai dengan identitas yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa tidak terdapat kekeliruan ataupun kesalahan dalam hal orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi pembuktiannya ;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil disini harus diartikan mengambil untuk dikuasai dimana pada waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan pengambilan (pencurian) barang itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat kedudukannya semula;

Menimbang, bahwa sesuatu barang disini adalah segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak berwujud, baik mempunyai ataupun tidak nilai (harga) ekonomi. Dan selanjutnya pengambilan barang itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki oleh orang yang mengambil barang;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN Smn



Menimbang, bahwa melawan hukum disini diartikan bertentangan dengan hukum, norma dan kepatutan dalam masyarakat, serta tidak ada ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa melihat sepeda motor saksi korban LO TJENG JONG Alias YONGKI terparkir dalam kondisi kunci tergantung, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda No. Pol: AB-6270-EX, warna hitam merah, beserta STNK atas nama: ELIZABETH RIZADIANY W, milik saksi korban LO TJENG JONG Alias YONGKI tanpa ijin dari saksi korban LO TJENG JONG Alias YONGKI;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah pak LUHUR di Jl. Randu No.1 Mejing, Wetan, RT.02/RW.04, Ambarketawang, Gamping, Sleman, D I Yogyakarta, lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda No. Pol: AB-6270-EX, milik saksi korban LO TJENG JONG Alias YONGKI yang terparkir di parkiran sepeda motor di rumah pak LUHUR;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban LO TJENG JONG Alias YONGKI;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor korban dengan cara menghidupkan sepeda motor menggunakan kunci kontak sepeda motor yang sebelumnya telah Terdakwa ambil, lalu mengeluarkan sepeda motor tersebut lewat pintu gerbang sebelah Timur selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke tempat sdr. ARDI DEWA PRAHARA di Padokan Lor RT. 03/RW.00, Tamantirto, Kasihan, Bantul, dan menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk membayar hutang dan digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor milik saksi korban tanpa izin pemiliknya kemudian Terdakwa mengadaikannya dan uang hasil mengadaikan sepeda motor tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya sehingga dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi saksi korban sebagai pemilik barang;



Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pembuktiannya pada perbuatan Terdakwa, maka secara keseluruhan unsur inipun terpenuhi pembuktiannya pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Pembelaan/Pledoi tersebut oleh karena sifatnya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal – hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda C1M02N42LO A/T No.Pol: AB-6270-EX, warna hitam merah, tahun 2019, No.Ka: MH1JM7113KK060302, No Sin: JM71E1060266, beserta kunci dan STNK atas nama: ELIZABETH RIZADIAN Y W, alamat: Mejing Wetan RT.02/RW.04, Ambarketawang, Gamping, Sleman, D I Yogyakarta;
- 1 (satu) buah BPKB nomor Q-01247686 dengan identitas sepeda motor Honda C1M02N42LOA No.Pol: AB-6270-EX, warna hitam merah, tahun 2019, No.Ka: MH1JM7113KK060302, No Sin: JM71E1060266, atas nama: ELIZABETH RIZADIAN Y W, alamat:



Mejing Wetan RT.02/RW.04, Ambarketawang, Gamping, Sleman, D
I Yogyakarta;

- 1 (satu) buah flash disk merk V-Gen kapasitas 16 GB.;

Barang bukti mana sesuai fakta dipersidangan merupakan barang bukti yang diambil terdawa dari saksi korban dan untuk BPKB dan flash dish disita dari korban maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban LO TJENG JONG Alias YONGKI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) kaos warna hitam aerostreet, 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk Trousary, barang bukti tersebut dipakai Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang bahwa selain pertimbangan diatas Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Perma 1 tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dimana dipersidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan pihak korban telah memaafkan atas tindakan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan maksud dan tujuan adanya Perma 1 tahun 2024 tersebut untuk mengupayakan pemulihan hubungan antara Terdakwa, Korban, dan masyarakat melalui putusan dan bukan hanya pembalasan, maka dengan memperhatikan fakta dimana saksi korban dan Terdakwa telah terjadi perdamaian dan memperhatikan pertimbangan diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan dari pihak korban telah memaafkan Terdakwa dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Gigih Saputra Harianto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda C1M02N42LO A/T No.Pol: AB-6270-EX, warna hitam merah, tahun 2019, No.Ka: MH1JM7113KK060302, No Sin: JM71E1060266, beserta kunci dan STNK atas nama: ELIZABETH RIZADIAN Y W, alamat: Mejing Wetan RT.02/RW.04, Ambarketawang, Gamping, Sleman, D I Yogyakarta;
 - 1 (satu) buah BPKB nomor Q-01247686 dengan identitas sepeda motor Honda C1M02N42LOA No.Pol: AB-6270-EX, warna hitam merah, tahun 2019, No.Ka: MH1JM7113KK060302, No Sin: JM71E1060266, atas nama: ELIZABETH RIZADIAN Y W, alamat: Mejing Wetan RT.02/RW.04, Ambarketawang, Gamping, Sleman, D I Yogyakarta;
 - 1 (satu) buah flash disk merk V-Gen kapasitas 16 GB.;Dikembalikan kepada saksi LO TJENG JONG Alias YONGKI;
- 1 (satu) kaos warna hitam aerostreet;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk Trousary;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami, R. Danang Noor Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H., dan Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H., Sp. Not, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyitna S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Melinda Margaretha H.N., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H.

R. Danang Noor Kusumo, S.H.

Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H., Sp. Not, M.H.

Panitera Pengganti

Suyitna S.H.